



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRPAN KUSNADI bin DEDI KUSNADI (alm.)**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 (dua puluh enam) tahun/21 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Rawa Lele, RT 09, RW 10, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan terakhir : SLTA/SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Latifah, S.H.I., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas & Rekan, beralamat di Karundang Kolektor, Nomor 04, RT 01, RW 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Penetapan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);

- 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;

- 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;

- 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);

- 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;

- Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;

- Sebuah tas kecil warna merah;

dipergunakan di dalam perkara Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.);

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki budi pekertinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dan dikarenakan Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadilinya (*vide* pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan di depan Ruko Simpang Tiga, tepatnya di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Saksi Fajar Fujiana Muslim bersama-sama dengan Saksi Joni Adi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Cilegon) melakukan penangkapan terhadap Saksi Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Kemudian pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
 - b) 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - c) 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - d) 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per pakatnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);
 - e) 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - f) Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
 - g) Sebuah tas kecil warna merah;
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Nandar Setiawan diketahui bahwasanya Saksi Nandar Setiawan membeli obat Clonazepam tersebut dari Terdakwa;
 - Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) lempeng berisikan 60 (enam puluh) butir tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nandar Setiawan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon;
 - Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda. Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses selanjutnya;
 - Terdakwa mendapatkan obat Clonazepam dengan cara membeli obat Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng berisikan 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Mpok Ijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO);

- Terdakwa menetapkan harga jual untuk 1 (satu) lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat Clonazepam dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat-obatan yang telah diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin edar tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan per lempengnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 0685/NPF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.Apt., Dwi Hernanto, S.T., telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Riklona Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat *netto* seluruhnya 2,0250 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0347/2023/PF;
 2. 1 (satu) strip bertuliskan Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat *netto* seluruhnya 1,9660 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0348/2023/PF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) dan Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.);

Kesimpulan:

1. 0347/2023/PF dan 0348/2023/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam;
- Bahwa kandungan obat Clonazepam yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter;
 - Bahwa obat Clonazepam hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki izin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke sarana kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) pada hari Sabtu,

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dan dikarenakan Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah melakukan perbuatan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan di depan Ruko Simpang Tiga tepatnya di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Saksi Fajar Fujiana Muslim bersama-sama dengan Saksi Joni Adi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Cilegon) melakukan penangkapan terhadap Saksi Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);
 - 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
 - Sebuah tas kecil warna merah;
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Nandar Setiawan diketahui bahwasanya Saksi Nandar Setiawan membeli obat Clonazepam tersebut dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) lempeng berisikan 60 (enam puluh) butir tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nandar Setiawan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda. Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses selanjutnya;
- Terdakwa mendapatkan obat Clonazepam dengan cara membeli obat Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng berisikan 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Mpok Ijah (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO);
- Terdakwa menetapkan harga jual untuk 1 (satu) lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat Clonazepam dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat-obatan yang telah diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin edar tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan per lempengnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 0685/NPF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.Apt., Dwi Hernanto, S.T., telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Riklona Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat *netto* seluruhnya 2,0250 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0347/2023/PF;
 2. 1 (satu) strip bertuliskan Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat *netto* seluruhnya 1,9660 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0348/2023/PF;Barang bukti tersebut di atas disita dari Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.)

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



dan Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.);

Kesimpulan:

1. 0347/2023/PF dan 0348/2023/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam;

- Bahwa kandungan obat Clonazepam yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa obat Clonazepam hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki izin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke sarana kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah adanya peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan Saksi dituangkan dalam BA Pemeriksaan Saksi sebagaimana terdapat dalam BA Penyidikan, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah sebagaimana adanya;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan di BA Pemeriksaan Saksi yang memuat seluruh keterangan Saksi dengan sebelumnya Saksi sudah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, sistemnya dilakukan dengan tanya jawab, tidak ada penekanan maupun paksaan dari pihak Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan penangkapan terhadap Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di pinggir jalan di depan Ruko Simpang Tiga yang terletak di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota



Cilegon;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan yaitu di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan telah ditangkapnya Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) yang menerangkan telah membeli obat merek Clonazepam dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 di tempat sebagaimana tersebut yang telah Saksi sebutkan sebelumnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana waktu itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa *handphone* merek Oppo warna biru muda, yang mana *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merek Clonazepam dari orang yang bernama Mpok Ijah yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian pihak berwajib di pinggir Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, keuntungan mana digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual obat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada izin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan Saksi dituangkan dalam BA Pemeriksaan Saksi sebagaimana terdapat dalam BA Penyidikan, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan di BA Pemeriksaan Saksi



yang memuat seluruh keterangan Saksi dengan sebelumnya Saksi sudah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, sistemnya dilakukan dengan tanya jawab, tidak ada penekanan maupun paksaan dari pihak Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Ruko Simpang Tiga yang terletak di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
 - Bahwa waktu itu, Saksi ditangkap seorang diri oleh beberapa orang berpakaian preman dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon;
 - Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);
 - 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
 - Sebuah tas kecil warna merah;
- yang mana barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat merek Alprazolam, Tramadol, Hexymer dan Riklona Clonazepam dari orang bernama Ikhsan (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di sebuah toko yang terletak di pinggir jalan yaitu di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, sedangkan Clonazepam didapatkan Saksi dari Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Ikhsan dengan maksud untuk membeli obat Alprazolam sebanyak 15 (lima belas) lempeng yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Riklona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) lempeng yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), di mana Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk besok sore transaksi pembelian di sebuah toko yang terletak di pinggir jalan tepatnya di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, yaitu di Jalan Daan Mogot;
- Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli obat Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk transaksi obat keesokan sorenya di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berangkat dengan menggunakan bus ke daerah Batu Ceper, sesampainya di sana, Saksi menuju ke sebuah toko di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Lalu sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bertemu dengan Ikhsan dan melakukan transaksi, setelah itu Saksi menuju Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang lalu Saksi bertemu Terdakwa dan melakukan transaksi Clonazepam. Setelah itu Saksi pulang ke rumah istri Saksi yang terletak di Kampung Baru, RT 02, RW 04, Kelurahan Kosambironyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat merek Alprazolam, Tramadol, Clonazepam, Clonazepam Riklona dan Hexymer tersebut dari Ikhsan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, di

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah toko di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, dan obat Clonazepam dari Terdakwa di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, setelah itu Saksi pulang ke rumah istri Saksi sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa menjual obat-obatan tersebut ke beberapa orang yang tidak Saksi kenal, dan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut, Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendapatkan obat merek Alprazolam, Tramadol, Clonazepam, Clonazepam Riklona dan Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Riris Sinaga, S.Si., Apt., yang berjanji di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan pendapat di hadapan Penyidik dan pendapat yang Ahli berikan tersebut sudah sebagaimana adanya seturut dengan pengetahuan dan pengalaman Ahli;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Ahli sekarang ini sebagai Administrasi Kesehatan Muda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, Nomor 47, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Adapun dasar Ahli menjabat sebagai Administrasi Kesehatan muda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Cilegon di Kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 821/Kep.136-Bkpp/2021 bulan Desember tahun 2021. Untuk Tupoksi Ahli adalah sebagai Sub Koordinator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman di Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan Ahli sekarang ini atas dasar surat permintaan keterangan Ahli dari Polres Cilegon sebagaimana Surat Kapolres Cilegon Nomor B/07/II/2023/Narkoba, tanggal 7 Februari 2023 perihal Surat Permohonan Ahli Untuk Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Ahli;
- Bahwa obat tersebut diduga obat Tramadol dan obat Hexymer termasuk ke dalam kategori obat keras atau Daftar G, sedangkan obat yang diduga merek Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, dan obat yang diduga merk Alprazolam masuk ke dalam kategori Psikotropika;
- Bahwa izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat



yang di keluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa diduga obat Tramadol dan obat Hexymer termasuk ke dalam kategori obat keras atau Daftar G sedangkan obat yang diduga merek Riklona Clonazepam, obat yang diduga merek Clonazepam, dan obat yang diduga merek Alprazolam masuk ke dalam kategori Psikotropika;
- Bahwa untuk efek samping dari obat Tramadol dan obat Hexymer apabila tidak dengan pengawasan adalah kering pada mulut, pandangan kabur, lelah atau pusing, gangguan pada saluran cerna, beberapa gejala alergi yang dimaksud yakni mual, muntah, sulit bernafas, gatal-gatal serta gangguan pada otak dan yang lebih parah overdosis yang menyebabkan kematian. Sedangkan obat yang diduga merek Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, dan obat yang diduga merk Alprazolam apabila tidak dengan pengawasan adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya;
- Bahwa mekanisme obat Tramadol digunakan untuk mengatasi nyeri dan menghilangkan rasa sakit Tramadol bekerja dengan cara mempengaruhi reaksi kimia di dalam otak yang berperan dalam mengontrol rasa nyeri. Tramadol termasuk dalam kelas obat *opioid* (Narkotika) maka penggunaannya harus dalam pengawasan dokter dan obat Hexymer adalah obat yang berfungsi untuk meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan. Saat gejala berkurang, obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal. Sedangkan obat yang diduga merk Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, dan obat yang diduga merk Alprazolam adalah zat kimia atau obat-obatan yang bisa mempengaruhi perubahan fungsi otak dan perubahan lainnya yang terjadi pada para penyalah guna psikotropika. Psikotropika memiliki banyak manfaat terutama untuk mengatasi gangguan mental. Seperti Skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar dan kesehatan mental lainnya;
- Bahwa kandungan obat yang diduga merk Hexymer, obat yang diduga merk Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, obat yang diduga merk Tramadol, dan obat yang diduga merk Alprazolam yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa obat yang diduga merk Hexymer, obat yang diduga merk Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, obat yang diduga merk

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol, dan obat yang diduga merek Alprazolam hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki izin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Bahwa obat yang diduga merek Hexymer, obat yang diduga merek Riklona Clonazepam, obat yang diduga merek Clonazepam, obat yang diduga merk Tramadol, dan obat yang diduga merek Alprazolam hanya dapat dikonsumsi sesuai dengan aturan medis/resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, di mana izin edar yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) menerangkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 1 ayat (7) bahwa izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, izin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada pun mekanismenya kemudian diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Per BPOM 26/2018);
- Bahwa Daftar G sendiri berasal dari Bahasa Belanda *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya, di mana kandungan yang ada di dalam obat Daftar G tersebut termasuk ke dalam obat kategori keras, di mana obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, di antaranya obat Hexymer tersebut termasuk ke dalam obat keras atau Daftar G sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989. Sedangkan psikotropika adalah suatu jenis obat-obatan atau bahan kimia yang bisa menimbulkan ketergantungan jika digunakan dengan tidak seharusnya. Namun jika digunakan dengan tepat, maka bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan. Psikotropika memiliki 4 jenis golongan. Setiap

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan bisa bermanfaat jika dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Namun perlu diketahui pula bahwa psikotropika memiliki daya adiksi atau efek kecanduan dari yang rendah hingga yang paling tinggi. Sehingga perlu dipahami jenis golongan psikotropika tersebut. Psikotropika bisa digunakan untuk mengatasi penyakit gangguan mental, parkinson, kecemasan, kejang, kelelahan dan berbagai penyakit lainnya sesuai dengan resep dokter;

- Bahwa izin edar diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat. Izin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada pun mekanismenya kemudian diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Per BPOM 26/2018), sehingga Ahli tidak dapat menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi kaitannya dengan izin edar obat karena hal tersebut merupakan kapasitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, diatur tentang Izin Usaha Industri Farmasi dan Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat dalam Pasal 5 ayat (3). Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri Farmasi dan Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat yaitu Sertifikat Produksi Industri Farmasi atau Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat, dengan persyaratan: rencana produksi industri farmasi atau rencana produksi industri farmasi bahan obat memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggungjawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu;
- Bahwa obat yang diduga merk Hexymer, obat yang diduga merk Riklona Clonazepam, obat yang diduga merk Clonazepam, obat yang diduga merk Tramadol, dan obat yang diduga merk Alprazolam hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki izin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, hal ini sehubungan dengan konsumsi takaran atau dosis yang dibutuhkan sebagai sarana medis harus berdasarkan analisa dan rekam medis;
- Bahwa karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak melakukan pengelolaan dan penyimpanan obat-obatan adalah apoteker di sarana pelayanan kefarmasian yang legal, apalagi obat yang diduga merk Hexymer, obat yang diduga merk



Riklona Clonazepam, obat yang diduga merek Clonazepam, obat yang diduga merek Tramadol, dan obat yang diduga merek Alprazolam merupakan Obat Keras (Daftar G) dan psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, bahwa pengadaan obat dan bahan obat harus bersumber dari fasilitas resmi (pedagang besar farmasi/distributor obat yang resmi). Jika seseorang membeli obat keras tersebut dalam jumlah kecil, harus menggunakan resep dokter dan melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang legal dan resmi dan tidak boleh melalui jasa pengiriman atau pun secara *online*;
- Bahwa tidak diperbolehkan menyimpan obat secara perorangan di luar jumlah yang telah diresepkan oleh dokter, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Yang berhak melakukan pengelolaan dan penyimpanan obat-obatan adalah apoteker di sarana pelayanan kefarmasian yang legal, apalagi obat yang diduga merek Hexymer, obat yang diduga merek Riklona Clonazepam, obat yang diduga merek Clonazepam, obat yang diduga merek Tramadol, dan obat yang diduga merek Alprazolam merupakan Obat Keras (Daftar G) dan Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di tingkat penyidikan, yang mana keterangan Terdakwa pada waktu masih berstatus sebagai Tersangka dituangkan dalam BA Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu masih berstatus sebagai Tersangka yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Tersangka sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya, dan sebelum Terdakwa menandatangani BA Pemeriksaan Tersangka, Terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, KM 19,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh beberapa orang berpakaian preman dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa menjual atau mengedarkan psikotropika tanpa keahlian dan tidak disertai izin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia kepada Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti sebuah *handphone* merek Oppo warna biru muda yang pada waktu itu sedang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) ketika menjual obat merek Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merek Clonazepam tersebut dari orang bernama Mpok Ijah (menurut informasi hingga saat ini belum tertangkap dan masih dalam proses pencarian pihak berwajib) pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Rawa Lele, RT 009, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) dengan maksud memesan obat merek Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengarahkan untuk keesokan harinya datang ke Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Mpok Ijah dengan maksud memesan obat yang merek Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mpok Ijah menyatakan sanggup untuk menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi Mpok Ijah dan mendapatkan obat merek Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa sambil menunggu Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) datang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat merek Clonazepam sebanyak 6

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



(enam) lempeng yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mpok Ijah, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) di sebuah toko yang terletak di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, kemudian Terdakwa memberikan obat merek Clonazepam sebanyak 6 (enam) lempeng kepada Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) dan Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, Terdakwa didatangi beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari Satnarkoba Polres Cilegon, dan pada waktu Terdakwa ditangkap, ditemukan sebuah *handphone* merek Oppo warna biru muda di tangan sebelah kanan Terdakwa dan *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi pada waktu menjual obat merek Clonazepam kepada Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.), kemudian Terdakwa dibawa polisi dari Satnarkoba Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat merek Clonazepam Terdakwa jual 1 (satu) lempeng, yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual yang obat merek Clonazepam adalah untuk dijual, kemudian hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mendapatkan obat merek Clonazepam dari Mpok Ijah, yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Rawa Lele, RT 009, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta, lalu pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Rawa Lele, RT 009, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta, dan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Rawa Lele, RT 009, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merek Clonazepam tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut merupakan obat merek



Clonazepam dari Mpok Ijah karena sebelumnya menjelaskan bahwa obat tersebut merupakan obat merek Clonazepam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual obat merek Clonazepam dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, belum sempat Terdakwa jual kembali Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ikhsan (masih dalam proses pencarian pihak berwajib) sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, pada saat membeli obat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ikhsan. Sedangkan dengan Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.), Terdakwa mengenalnya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat membeli obat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari bukan bekerja di apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan bukan sebagai dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut adalah jenis obat yang untuk diperjualbelikan harus disertai dengan resep dokter. Ada pun Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan materi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak lagi akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
- 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan



jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);

- 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
- Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
- Sebuah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) yang didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-42/Eku.2/Clg/06/2023, tanggal 31 Mei 2023;
- 2) Awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan di depan Ruko Simpang Tiga di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dilakukan penangkapan terhadap Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.), dan polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per pakatnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);
 - 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
 - Sebuah tas kecil warna merah;
- 3) Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.), diketahui bahwa obat Clonazepam dibeli Nandar Setiawan bin



Safyidi (alm.) dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Jalan Daan Mogot, KM 19, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;

- 4) Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda, yang mana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.);
- 5) Bahwa Terdakwa membeli obat merek Clonazepam dari orang bernama Mpok Ijah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan Terdakwa menjualnya kepada Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 0685/NPF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.Apt., Dwi Hernanto, S.T. diketahui bahwa obat merek Clonazepam yang dijual Terdakwa kepada Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) mengandung psikotropika jenis Clonazepam;
- 7) Bahwa obat yang mengandung zat Clonazepam yang digolongkan sebagai psikotropika termasuk dalam Daftar G/obat keras hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki izin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, hal ini sehubungan dengan konsumsi takaran atau dosis yang dibutuhkan sebagai sarana medis harus berdasarkan analisa dan rekam medis;
- 8) Bahwa psikotropika merupakan bahan kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan dengan tidak seharusnya;
- 9) Bahwa Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi, bukan tenaga kesehatan, bukan dokter dan tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk menjual obat merek Clonazepam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subjek yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana yang terjadi;

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan adalah seorang manusia bernama Irpan Kusnadi bin Dedi Kusnadi (alm.) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya yang didudukkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-42/Eku.2/Clg/06/2023, tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Ditinjau dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak lepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)

Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir menjadi fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Terdakwa dalam perbuatannya telah mengakibatkan orang lain di luar dirinya dapat



memperoleh obat yang mengandung psikotropika (*i.c.* Clonazepam) yang berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pemakainya tanpa disertai standar farmasi dan analisa medis. Perbuatan Terdakwa yang menjual obat merek Clonazepam kepada Nandar Setiawan bin Safyidi (alm.) dilatarbelakangi oleh motif ekonomis yaitu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan atau profit, sehingga dikategorikan sebagai bentuk peredaran (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur bahwa peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan);

Bahwa dari Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diketahui hal-hal menyangkut peredaran psikotropika sebagai berikut:

- Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien;
- Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Bahwa karena peredaran yang dilakukan Terdakwa terhadap obat yang mengandung zat psikotropika tidak memenuhi syarat maupun standar peredaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka peredaran dikategorikan sebagai peredaran gelap;

Bahwa meskipun tidak terdapat anasir melawan hukum disebutkan dalam unsur ini, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh anasir unsur, maka secara formil, perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum. Sedangkan karena perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerusakan bagi kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat melemahkan ketahanan nasional yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa dan Negara, maka perbuatan Terdakwa secara materiil juga bersifat melawan hukum;

Bahwa selain bersifat melawan hukum, karena Terdakwa dalam



melakukan penyerahan obat yang mengandung psikotropika bukan dalam kapasitas untuk itu karena Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi atau medis, bukan sebagai tenaga kesehatan dan juga bukan sebagai seorang dokter, bahkan tidak ada resep dari dokter untuk Terdakwa melakukan penyerahan obat yang mengandung psikotropika kepada orang lain di luar dirinya, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
- 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);

- 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
- Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
- Sebuah tas kecil warna merah;

oleh karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini tetapi masih diperlukan untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara atas nama Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara atas nama Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.);

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda;

oleh karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini dan merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika atau sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dapat kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap psikotropika yang dapat merusak kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat melemahkan ketahanan nasional yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilaku dan budi pekertinya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **IRPAN KUSNADI bin DEDI KUSNADI (alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lempeng obat yang diduga Alprazolam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat yang diduga merek Aprazolam dengan jumlah keseluruhan 115 (seratus lima belas butir);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lempeng obat yang diduga merek Tramadol yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) lempeng obat yang diduga merek Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) paket plastik bening obat yang diduga merek Hexymer yang per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima);
 - 2 (dua) lempeng obat yang diduga merek Riklona Clonazepam yang per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - Sebuah HP (*handphone*) merek Realme warna hitam;
 - Sebuah tas kecil warna merah;agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian perkara atas nama Nandar Setiawan bin Sifyadi (alm.);

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda;
agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)